



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT)  
PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI GEDAMBAAN**





Sumber: UPTD objek wisata Pantai Gedambaan Kabupaten Kotabaru.

## PANDUAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Pengelolaan Objek Wisata Pantai Gedambaan Sebagai Salah  
Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten  
Kotabaru.

Untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotabaru.

### I. Identitas Informan :

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Pendidikan terakhir :

Pekerjaan/ jabatan :

### II. Pertanyaan-pertanyaan

1. Bagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotabaru dalam pengelolaan objek wisata Pantai Gedambaan?
2. Apakah objek wisata Pantai Gedambaan dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotabaru?
3. Sarana dan prasarana apa saja yang disediakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap wisatawan yang berkunjung baik dari segi perhubungan, pelayanan dan fasilitas?
4. Bagaimana kontribusi kepariwisataan khususnya objek wisata pantai Gedambaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotabaru dari tahun 2014 sampai tahun 2017?
5. Apa saja upaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata Pantai Gedambaan di Kabupaten Kotabaru?
6. Apa saja kendala dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata Pantai Gedambaan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata?

**Catatan:** Panduan wawancara ini dapat berkembang dilapangan

## PANDUAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Pengelolaan Objek Wisata Pantai Gedambaan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotabaru.

Untuk UPTD objek wisata Pantai Gedambaan Kabupaten Kotabaru.

### **I. Identitas Informan :**

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Pendidikan terakhir :

Pekerjaan/ jabatan :

### **II. Pertanyaan-pertanyaan**

1. Apakah ada strukturak resmi pengelola objek wisata Pantai Gedambaan Kabupaten Kotabaru?
2. Dari segi apa saja pendapatan yang menghasilkan devisa dalam pengelolaan objek wisata Pantai Gedambaan Kabupaten Kotabaru?
3. Bagaimana pengaruh keberadaan objek wisata Pantai Gedambaan yang ada di Kabupaten Kotabaru terhadap masyarakat sekitar?

**Catatan:** Panduan wawancara ini dapat berkembang dilapangan

## PANDUAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Pengelolaan Objek Wisata Pantai Gedambaan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotabaru.

Untuk Pedagang objek wisata Pantai Gedambaan.

### **I. Identitas Informan :**

Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
Pendidikan terakhir :  
Pekerjaan :

### **II. Pertanyaan-pertanyaan**

1. Sudah berapa lama berjualan di Pantai Gedambaan?
2. Berapa biaya sewa warung yang dibayarkan pedagang Pantai Gedambaan perbulannya?
3. Fasilitas apa saja yang disewakan dari warung untuk pengunjung objek wisata Pantai Gedambaan?
4. Berapa tarif sewa dari barang tersebut?

**Catatan:** Panduan wawancara ini dapat berkembang dilapangan

**DOKUMENTASI OBJEK WISATA PANTAI GEDAMBAAN  
KABUPATEN KOTABARU**



**Pintu Gebang Masuk Pantai Gedambaan**



**Sculpture**



**Musholla**



**Kantor UPTD Pantai Gedambaan**



**Panggung Hiburan**



**Penginapan**



**Warung Makan**



**Keadaan Pantai Gedambaan  
pada Hari Minggu**



## **PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 10 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PERIZINAN DAN RETRIBUSI DIBIDANG KEPARIWISATAAN KABUPATEN KOTABARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTABARU,**

Menimbang : a. bahwa usaha di bidang pariwisata dan perizinan yang berhubungan dibidang Kepariwisataaan perlu adanya pembinaan dan pengaturan guna peningkatan

Pendapatan Asli Daerah, sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Retribusi di Bidang Kepariwisataaan Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 3865) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2006 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 1991 Nomor 05 Seri C Nomor Seri 2);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU**

dan

**BUPATI KOTABARU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI DIBIDANG KEPARIWISATAAN KABUPATEN KOTABARU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotabaru.
8. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotabaru.

9. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang perizinan Kepariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Perizinan dibidang kepariwisataan adalah perizinan yang kegiatannya bertujuan menyelenggarakan jasa Kepariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, hiburan dan permainan ketangkasan dan usaha lain yang terkait dibidang kepariwisataan.
11. Penyelenggaraan jasa pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang kepariwisataan adalah perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang kepariwisataan dan usaha lain yang terkait dibidang kepariwisataan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta.
14. Perizinan dibidang Kepariwisata Kabupaten Kotabaru meliputi tempat dan fasilitas rekreasi yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten maupun swasta.
15. Retribusi Perizinan dibidang Kepariwisata adalah pembayaran atas pelayanan, penyediaan tempat rekreasi yang dimiliki atau dikelola Pemerintah, dan perizinannya akan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan perijinan dibidang kepariwisataan.
18. Formulir pendaftaran wajib Retribusi adalah Formulir yang diisi dan di pergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data dalam penertiban izin di bidang kepariwisataan.
19. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat (SPRD) adalah surat digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
  23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKST dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
  24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
  25. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- (1) Dengan nama perizinan dibidang kepariwisataan dipungut biaya atas dikeluarkannya perizinan bidang kepariwisataan dan usaha lain yang terkait dengan bidang kepariwisataan.
  - (2) Objek perizinan bidang kepariwisataan dan usaha lain yang terkait dengan Bidang Kepariwisata adalah pemberian dan penyediaan jasa di bidang pariwisata yang meliputi :
    - a. Izin prinsip/penyelenggaraan usaha di bidang kepariwisataan; dan
    - b. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pariwisata dan olah raga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  - (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
    - a. Penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata meliputi :
      1. Pemberian izin jasa Biro Perjalanan Wisata;
      2. Pemberian izin jasa Agen Perjalanan wisata;
      3. Pemberian izin jasa Pramuwisata;
      4. Pemberian izin jasa konveksi, perjalanan insentif, dan pameran.
    - b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata terdiri dari :
      1. Pemberian izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PERIZINAN DAN RETRIBUSI BIDANG KEPARIWISATAAN**

#### **Pasal 2**

2. Pemberian izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya;
  3. Pemberian izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus.
- c. Perizinan fasilitas usaha rekreasi dan hiburan umum, khusus meliputi :
1. Taman rekreasi;
  2. Gelanggang renang dan kolam renang;
  3. Pemandian alam;
  4. Kolam pancing;
  5. Gelanggang permainan dan ketangkasan;
  6. Padang Golf;
  7. Klub malam;
  8. Diskotik;
  9. Panti pijat;
  10. Panti mandi uap;
  11. Pusat pasar seni dan pameran;
  12. Dunia Fantasi;
  13. Teater panggung;
  14. Taman satwa dan taman pertunjukan satwa;
  15. Usaha fasilitas wisata/rekreasi air;
  16. Balai pertemuan umum;
  17. Barbar shop;
  18. Salon kecantikan;
  19. Lapangan tennis;
  20. Lapangan bulu tangkis tertutup;
  21. Usaha fasilitas/sarana olahraga;
  22. Gedung squash;
  23. Gelanggang tennis meja;
  24. Pusat kesehatan; dan
  25. Gelanggang olahraga tertutup dan terbuka.
- d. Perizinan Fasilitas usaha sarana Pariwisata berupa pemberian izin penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman meliputi :
1. Hotel berbintang;
  2. Hotel melati;
  3. Usaha persinggahan Karavan;
  4. Usaha pondok wisata;
  5. Usaha bumi perkemahan;
  6. Usaha penginapan;
  7. Restoran;
  8. Rumah makan;

- 9. Jasa Boga;
- 10. Bar; dan
- 11. Cafe;
- e. Pemberian izin penyediaan jasa angkutan wisata;
- f. Pemberian izin sarana wisata tirta;
- g. Pemberian izin penyelenggaraan kawasan wisata;
- h. Pemberian izin Pameran dan seni budaya;
- i. Pemberian izin penyelenggaraan pelatihan SDM Pariwisata;
- j. Perizinan kerja sama regional, nasional dan internasional bidang kepariwisataan dan kesenian;
- k. Perizinan bimbingan masyarakat pariwisata;
- l. Perizinan rekomendasi dalam penyusunan UKL, UPL dan AMDAL dibidang kepariwisataan;
- m. Perizinan usaha jasa hiburan dan permainan (SIUJHP); dan
- n. Perizinan prinsip usaha yang terkait dengan kepariwisataan.

### **Pasal 3**

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dan/atau memanfaatkan fasilitas pariwisata dan olah raga milik daerah yang dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Lokasi/fasilitas kepariwisataan yang dapat dipungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
- a. Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Pantai Gedambaan;
  - b. Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Tumpang Dua;
  - c. Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Kota Siring Laut;
  - d. Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
  - e. Sarana dan Prasarana lainnya milik Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **DASAR PENGENAAN TARIF PERIZINAN DAN RETRIBUSI DIBIDANG KEPARIWISATAAN**

#### **Pasal 4**

Dasar pengenaan tarif perizinan bidang kepariwisataan adalah setiap izin yang dikeluarkan dalam bidang kepariwisataan dikenakan pungutan biaya perizinan.

#### **Pasal 5**

Besarnya tarif perizinan bidang kepariwisataan atau usaha jasa yang terkait dengan bidang kepariwisataan :

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Pemberian izin jasa biro perjalanan wisata | Rp. 100.000,- |
| 2. Pemberian izin jasa agen perjalanan wisata | Rp. 100.000,- |

3. Pemberian izin jasa pramuwisata	Rp. 50.000,-	23. Pemberian izin Balai pertemuan umum	Rp. 100.000,-
4. Pemberian izin jasa konveksi, perjalanan insentif dan pameran	Rp. 75.000,-	24. Pemberian izin barber shop	Rp. 100.000,-
5. Pemberian izin perusahaan obyek dan daya tarik wisata Alam	Rp. 100.000,-	25. Pemberian izin salon kecantikan	Rp. 50.000,-
6. Pemberian izin perusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya	Rp. 100.000,-	26. Pemberian izin lapangan tennis	Rp. 100.000,-
7. Pemberian izin perusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus	Rp. 75.000,-	27. Pemberian izin lapang bulu tangkis tertutup	Rp. 100.000,-
8. Pemberian izin taman rekreasi	Rp. 100.000,-	28. Pemberian izin usaha fasilitas / sarana olah raga	Rp. 100.000,-
9. Pemberian izin gelanggang renang dan kolam renang	Rp. 150.000,-	29. Pemberian izin gedung squash	Rp. 100.000,-
10. Pemberian izin pemandian alam	Rp. 100.000,-	30. Pemberian izin gelanggang tenis meja	Rp. 100.000,-
11. Pemberian izin kolam memancing	Rp. 50.000,-	31. Pemberian izin gelanggang olah raga tertutup	Rp. 100.000,-
12. Pemberian izin gelanggang permainan dan Ketangkasan	Rp. 100.000,-	32. Pemberian izin perhotelan berbintang	Rp. 350.000,-
13. Pemberian izin padang lapangan Golf	Rp. 500.000,-	33. Pemberian izin perhotelan Melati I	Rp. 150.000,-
14. Pemberian izin klub malam	Rp. 200.000,-	34. Pemberian izin perhotelan Melati II	Rp. 200.000,-
15. Pemberian izin diskotek	Rp. 200.000,-	35. Pemberian izin perhotelan Melati III	Rp. 250.000,-
16. Pemberian izin pasar seni dan pameran	Rp. 50.000,-	36. Pemberian izin usaha persinggahan	Rp. 100.000,-
17. Pemberian izin dunia fantasi	Rp. 100.000,-	37. Pemberian izin usaha pondok wisata	Rp. 75.000,-
18. Pemberian izin teater panggung	Rp. 50.000,-	38. Pemberian izin usaha bumi perkemahan	Rp. 50.000,-
19. Pemberian izin taman satwa dan taman pertunjukan	Rp. 75.000,-	39. Pemberian izin usaha penginapan	Rp. 100.000,-
20. Pemberian izin warung tenda	Rp. 50.000,-	40. Pemberian izin restoran	Rp. 100.000,-
21. Pemberian izin taman satwa dan taman pertunjukan satwa	Rp. 75.000,-	41. Pemberian izin rumah makan	Rp. 75.000,-
22. Pemberian izin usaha fasilitas wisata/ rekreasi air	Rp. 50.000,-	42. Pemberian izin usaha bar	Rp. 100.000,-
		43. Pemberian izin penyediaan jasa angkutan wisata	Rp. 75.000,-
		44. Pemberian izin sarana wisata tirta	Rp. 75.000,-
		45. Pemberian izin penyelenggaraan kawasan wisata	Rp. 100.000,-
		46. Pemberian izin pameran dan seni budaya	Rp. 100.000,-
		47. Pemberian izin penyelenggaraan pelatihan SDM pariwisata	Rp. 50.000,-
		48. Pemberian izin kerja sama regional, nasional, dan internasional bidang kepariwisataan dan kesehatan	Rp. 100.000,-



49. Pemberian izin bimbingan masyarakat pariwisata	Rp. 50.000,-
50. Pemberian izin rekomendasi dalam penyusunan UKL, UPL dan Amdal dibidang	Rp. 50.000,-
51. Pemberian izin usaha jasa hiburan dan permainan (SIUJHP)	Rp. 150.000,-
52. Pemberian izin prinsip usaha jasa yang terkait dengan kepariwisataan	Rp. 150.000,-
53. Pemberian izin Café	Rp. 100.000,-
54. Pemberian izin Karoke	Rp. 150.000,-
55. Pemberian izin Fitnes/Kebugaran	Rp. 150.000,-
56. Pemberian izin Bola Sodik (Billiard)	Rp. 150.000,-
57. Pemberian izin Panti Pijat	Rp. 150.000,-

### Pasal 6

Dasar pengenaan tarif retribusi bidang kepariwisataan adalah adalah setiap pengguna fasilitas bidang kepariwisataan dan olah raga milik daerah dikenakan pungutan retribusi.

### Pasal 7

Besarnya tarif retribusi bidang kepariwisataan bagi penggunaan fasilitas dimaksud pada ayat (3) pasal 3 ditetapkan sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana serta panggung / pentas di obyek wisata pantai Gedamban Kotabaru :
  - a. Retribusi masuk obyek wisata pada hari biasa Rp. 2.500,- / orang
  - b. Retribusi masuk obyek wisata

	pada hari Minggu / libur	Rp. 5.000,-/ orang
c.	Retribusi pengguna MCK	Rp. 1.000,-/ orang
d.	Retribusi parkir roda empat	Rp. 2.500,-/ buah
e.	Retribusi parkir roda dua	Rp. 1.000,-/ buah
f.	Retribusi / sewa pengguna panggung / pentas	Rp. 100.000,-/ hari
g.	Retribusi pengguna pondokan + voucher makan dan service	Rp. 175.000,-/ hari
h.	Retribusi pengguna pondokan tempat makan dan kolam pancing/ service	Rp. 5.000,-/ 1 kali pakai
i.	Retribusi / sewa warung	Rp. 75.000,-/ bulan
j.	Retribusi Pengguna Shelter	Rp. 5.000,-/ 1 kali pakai
k.	Retribusi / sewa ruang makan dan ruang karaoke	Rp. 100.000,-/ bulan
l.	Retribusi tempat warung tenda	Rp. 50.000,-/ 1 kali kegiatan
m.	Retribusi masuk kolam renang	Rp. 5.000,-/ orang

2. Sarana dan Prasarana serta panggung / pentas di obyek wisata Tumpang Dua Sebelimbingan Kotabaru :
  - a. Retribusi masuk obyek wisata pada hari biasa Rp. 1.000,-/ orang
  - b. Retribusi masuk obyek wisata pada hari Minggu / Libur Rp. 2.500,-/ orang
  - c. Retribusi pengguna MCK Rp.1.000,-/ orang
  - d. Retribusi parkir roda empat Rp. 2.500,-/ buah
  - e. Retribusi parker roda dua Rp. 1.000,-/ buah
  - f. Retribusi sewa panggung / pentas Rp. 100.000,-/ hari

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| g. Retribusi/ sewa warung     | Rp. 75.000,-/ bulan       |
| h. Retribusi pengguna shelter | Rp. 5.000,-/ 1 kali pakai |
3. Sarana dan prasarana serta panggung/ pentas di obyek wisata kota/ Siring laut Kotabaru :
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| a. Retribusi/ sewa panggung/ pentas                  | Rp. 100.000,-/ hari      |
| b. Retribusi/ sewa tempat lokasi warung tenda        | Rp. 160.000,-/ Tahun     |
| c. Retribusi harian masuk obyek wisata bagi pedagang | Rp. 1.000,-/ pedagang    |
| d. Retribusi sewa lokasi lapangan siring laut        | Rp. 4.000,-/ Meter/ hari |
4. Sarana dan Prasarana Olahraga :
- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| a. Retribusi / sewa Gedung Olahraga Bamega Kotabaru               | Rp. 500.000,-/ bulan               |
| b. Retribusi Lapangan Tennis                                      | Rp. 150.000,-/ bulan               |
| c. Lapangan Bola Basket   | Rp. 50.000,-/ bulan                |
| d. Retribusi lapangan bola kaki, kegiatan pertunjukan dan pameran | Rp. 250.000,-/ hari/ setiap x keg. |
| d. Retribusi untuk lapangan bola kecamatan                        | Rp. 100.000,- / hari setiap x keg. |

## **BAB IV**

### **WILAYAH PUNGUTAN DAN TATA CARA PUNGUTAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Perizinan dan retribusi dimaksud dipungut dalam Kabupaten Kotabaru.
- (2) Besarnya pungutan perizinan dan retribusi kepariwisataan sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 7 pada Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **MASA PERIZINAN DALAM BIDANG KEPARIWISATAAN DAN USAHA JASA TERKAIT DENGAN BIDANG KEPARIWISATAAN**

#### **Pasal 9**

Masa perizinan adalah jangka waktu yang lama waktunya 1 (satu) tahun, sejak izin diterbitkan.

### **Pasal 10**

Perizinan prinsip usaha hiburan atau jasa yang terkait dengan kegiatan Pariwisata secara insidental berlaku hanya sekali dalam masa penyelenggaraan.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN MASA IZIN**

#### **Pasal 11**

- (1) Tata cara penetapan perhitungan sesuai tarif penggunaannya dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara penetapan masa izin sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi perizinan bidang kepariwisataan dan izin usaha jasa terkait dengan kepariwisataan dibayar melalui Bendaharawan Penerima Dinas.

- (2) Pembayaran dimaksud ditetapkan dengan menggunakan blanko model Bendaharawan 2 B.
- (3) Hasil/penerimaan pungutan dimaksud disetorkan ke Kas Daerah, dari Bendaharawan Penerima Dinas ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah Kabupaten Kotabaru selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran perizinan bidang kepariwisataan dan izin usaha yang terkait dengan kepariwisataan harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada pemegang izin untuk mengangsur dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku atau perjanjian.
- (3) Angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2), harus diikat dengan perjanjian yang transparan.
- (4) Penundaan pembayaran yang ditetapkan dan mendapat persetujuan dari Bupati bukan merupakan pembebasan pembayaran.
- (5) Persyaratan untuk menunda pembayaran serta tata cara pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap pembayaran perizinan bidang kepariwisataan dan usaha jasa yang terkait dengan bidang kepariwisataan, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB VIII**

#### **TATA CARA PEMBINAAN DAN PENERTIBAN IZIN**

#### **Pasal 15**

- (1) Penanganan izin yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan diberikan surat peringatan atau surat teguran, oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah surat peringatan atau surat teguran diberikan ternyata pemegang izin masih tidak mentaatinya maka diberikan surat peringatan atau surat teguran ke 2 (dua).
- (3) Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan setelah surat peringatan atau surat teguran ke 2 (dua) diterima tapi masih tidak mentaati maka izin bersangkutan dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### **BAB IX**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN DAN BIAYA PERIZINAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan pemegang izin dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan biaya perizinan dibidang Pariwisata.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan biaya perizinan dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB X**

#### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 17**

Pemegang izin bidang kepariwisataan dan izin usaha terkait dengan bidang kepariwisataan dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :

- a. Penetapan pungutan tidak sesuai dengan tarif yang berlaku;
- b. Tambahan pungutan diluar tarif yang berlaku;
- c. Pengenaan pungutan tidak transparan; dan

- d. Izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan keinginan pemegang sesuai dengan keinginan pemegang izin dalam hal ukuran luas kepemilikan, penunjukan batas dan lain-lain.

### **Pasal 18**

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus ditunjukkan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.
- (2) Bupati atau pejabat yang di tunjuk dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah surat keberatan diajukan oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus memberikan keputusan dalam arti pembetulan dan pengembalian kelebihan pungutan.
- (3) Apabila Bupati atau pejabat yang di tunjuk dalam jangka 1 ( satu ) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau pejabat yang di tunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan keberatan di anggap di kabulkan.

### **Pasal 19**

- (1) Pemegang izin dapat mengajukan banding kepada badan pengawas selaku badan yang di anggap mampu menyelesaikan sengketa atau pejabat yang di tunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah di terimanya Keputusan Bupati.

- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban pemegang izin dalam pembayaran biaya perizinan lebih lanjut dan atau perpanjangan izin.

## **BAB XI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu dilingkungan Pemerinta Kabupaten di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat ( 1 ) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;

- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan Pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawah sebagaimana di maksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (c) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan di Bidang Kepariwisata Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2001 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

#### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

#### **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru  
Pada tanggal 28 September 2009

**BUPATI KOTABARU,**

**H. SJACHRANI MATAJA**

Diundang di Kotabaru  
pada tanggal 28 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENKOTABARU,**

**H. SUWARDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2009  
NOMOR 10

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Hulwatuz Zakiah
2. Tempat dan tanggal lahir : Kotabaru, 20 Desember 1996
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jalan Berangas KM 2 Rt. 07 Desa Baharu  
Utara Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru
7. Pendidikan : a. SDN 1 Batuah  
b. SMPN 1 Kotabaru  
c. SMAN 1 Kotabaru
8. Orang Tua
  - a. Ayah
 

Nama	: Akhmad Husaini, S. Ag
Pekerjaan	: Pedagang
Alamat	: Jalan Berangas KM 2 Rt. 07 Desa Baharu Utara Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru
  - b. Ibu
 

Nama	: Nor Hatiah
Pekerjaan	: Pedagang
Alamat	: Jalan Berangas KM 2 Rt. 07 Desa Baharu Utara Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru
9. Saudara (jumlah saudara) : 3 (tiga) orang

Banjarmasin, Januari 2019

Penulis,

Hulwatuz Zakiah